PENGAJIAN
"EKONOMI SYARIAH"

IMPLEMENTASI AKAD BAGI HASIL
"MUSYARAKAH"
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Disampaikan oleh:
Habibullah

Senin, 5 Desember 2016
Masjid Jendral Sudirman - Jakarta

APLIKASI AKAD
DALAM PRODUK – PRODUK LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH

BANK SYARIAH

PENGHIMPUNAN DANA

PRINSIP WADIAH
- Giro
- Tabungan

PRINSIP MUDHARABAH
-Giro
-Tabungan
- Deposito

PENYALURAN DANA

PRINSIP JUALBELI
- Murabahah
- Istishna
- Salam
- Ijarah

PRINSIP BAGIHASIL
- Mudharabah
- Musyarakah

JASA

- Wakalah
- Kafalah
- Sharf
- Rahn
- Hiwalah

DEFINISI MUSYARAKAH

Kata dasar dari musyarakah adalah *syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan (syirkah),* yang berarti kerjasama, atau kelompok/kumpulan

Musyarakah adalah **pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu**, dimana **masing-masing pihak memberikan kontribusi dana** dengan ketentuan bahwa **keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama** sesuai dengan kesepakatan.
(Fatwa DSN – MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000).

DASAR HUKUM

1) Al Qur’an: Surat Shad (38) ayat 24

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ...

“.....dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh....dan sedikit sekali mereka itu..”

2) Hadist Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila salah satu telah berkhianat terhadap temannya, maka Aku keluar dari persyarikatan tersebut“

3) Taqrir Nabi

Taqrir Nabi terhadap kegiatan Musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu sebagaimana disebutkan Al Sarakhsiy dalam Al Mabsuth juz II halaman 151

SKEMA MUSYARAKAH

SKEMA MUSYARAKAH

1. LKS melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan kesepakatan jumlah, nisbah, jangka waktu, mekanisme, perhitungan bagi hasil dan pokok pembiayaan, objek bagi hasil.
2. LKS dan nassabah membiayai kebutuhan untuk pengadaan pembelian aset sehingga aset tersebut dibiayai bersama LKS dan nasabah.
3. Selanjutnya aset tersebut disewakan kepada penyewa, yang dalam hal ini nasabah dapat sebagai penyewa.
4. Hasil usaha dari penyewaan aset tersebut dibagihasilkan antara LKS dan nasabah sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati.
5. Nasabah mengambil alih porsi pembiayaan LKS secara bertahap sehingga porsi pembiayaan LKS menurun.

JENIS – JENIS SYIRKAH

1. **Syirkah al-’Inan**: kerjasama beberapa pihak dg porsi dana, kerja, bagi hasil dan tanggung jawab yang tidak mesti sama (ijma’)
2. **Syirkah muwafadah**: Porsi dana, kerja, bagi hasil dan tanggung jawab yang sama, (hn,hm,mlk; sy:x)
3. **Syirkah ’amal / abdan**: Kerjasama profesi (tanpa dana) (hn, mlk, hm; sy:x)
4. **Syirkah wujuh**: kerjasama dua orang atau lebih yang **memiliki reputasi & prestise baik** serta ahli dalam bisnis dg skim beli kredit, jual tunai (hn,hm; mlk,sy:x)
5. **Syirkah al-mudharabah**: kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha (ijma’)

Jenis - jenis syirkah

Obyek percampuran				Jenis-jenis syirkah
Uang Rp (xx)	+	Uang Rp (yy)	→	Syirkah Inan
Uang Rp (xx)	+	Uang Rp (xx)	→	Syirkah Mufawadah
Skill / Tenaga	+	Uang Rp (zz)	→	Mudharabah
Goodwill/reputasi	+	Goodwill/Reputasi	→	Syirkah Wujuh
Skill/ Tenaga	+	Skill / Tenaga	→	Syirkah Abdan

Jenis - jenis syirkah

S Y I R K A H

atau

M U S Y A R A K A H

Bila untung, pembagian berdasarkan kesepakatan nisbah.

Resiko & Nisbah Bagi Hasil

Filosofi :

- Resiko keuangan dari syirkah ditentukan oleh obyek yang dipercampurkan, sehingga **hanya pihak yang mencampurkan obyek financial asset saja yang menanggung segala resiko kerugian yang muncul.**
- Nisbah bagi hasil tidak harus ditentukan oleh jenis obyek yang dipercampurakan akan tetapi tergantung dari kesepakatan bersama.

Resiko & Nisbah Bagi Hasil (Cont.)

Jenis-jenis syirkah	Resiko Keuangan
Syirkah Inan	Ditanggung bersama dgn rasIo xx% : (100- xx)%
Syirkah Mufawadah	Ditanggung bersama dgn rasio 50% : 50%
Mudharabah	Hanya ditanggung oleh shahibul maal sebesar 100%
Syirkah Wujuh	Hanya ditanggung oleh pengelola bisnis sebesar 100%
Syirkah Abdan	Kerugian berupa tenaga / waktu

POKOK-POKOK ATURAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
FATWA DSN – MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000

1. PELAKU DAN MODAL	Setiap mitra harus menyediakan **dana** dan **pekerjaan** dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. (Ps.2b)
2. NISBAH	Setiap **keuntungan** mitra harus **dibagikan secara** proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra (Ps.3c.3)
3. KEUNTUNGAN	**Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak** dan tidak boleh disyaratkan hanya satu pihak saja (Ps2:4a)
4. KERUGIAN	**Kerugian harus dibagi di antara para mitra** secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal (Ps3d)
5. JAMINAN	Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun menghindari terjadinya penyimpangan LKS **dapat meminta jaminan** (Ps 3:a3)
6. MANAJEMEN	Setiap **mitra memiliki hak untuk mengelola asset** musyarakah dalam proses bisnis normal (ps.2c)

KARAKTERISTIK MUSYARAKAH

- **Musyarakah** adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang **mencampurkan dana** mereka untuk tujuan mencari keuntungan. (pr 35)
- Dalam musyarakah mitra dan bank **sama-sama menyediakan modal** untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. **Mitra dapat mengembalikan dana/modal tersebut berikut bagi hasil yang disepakati, secara bertahap atau sekaligus kepada bank**. (pr 36)
- Pembiayaan musyarakah **dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi, hak paten**. (pr 37)

KARAKTERISTIK MUSYARAKAH (lanjutan)

- Setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, tapi setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Kesalahan disengaja ialah pelanggaran thd akad a.l. penyalahgunaan dana, manipulasi biaya dll (pr 38)
- Laba musyarakah dibagi diantara para mintra, secara proporsional sesuai modal yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati. (pr 39)
- Rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan. (pr 39)

KARAKTERISTIK MUSYARAKAH (lanjutan)

- Musyarakah dapat bersifat : (pr 40)
  - **Permanen**: bagian modal setiap mitra tetap sampai akhir akad
  - **Menurun (Mutanaqishah)**: bagian modal bank dialihkan secara bertahap kepada mitra , sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha.

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

(Fatwa DSN : 08/DSN-MUI/IV/2000)

1. **Pernyataan ijab dan Kabul => memperhatikan :**

   a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)

   b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak

   c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern

2. **Pihak-2 yg berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal berikut :**

   a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan

   b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, melaksanakan kerja sebagai wakil

   c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal

   d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

   e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

(Fatwa DSN : 08/DSN-MUI/IV/2000)

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

(Fatwa DSN : 08/DSN-MUI/IV/2000)

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) - lanjutan

b. **Kerja**

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

(Fatwa DSN : 08/DSN-MUI/IV/2000)

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) - **lanjutan**

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah
2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra
3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya
4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad

d. Kerugian

1) Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal

Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

(Fatwa DSN : 08/DSN-MUI/IV/2000)

4. Biaya Operasional dan Persengketaan
   a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
   b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Alhamdulillah